

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Aplikasi *wattpad* merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca karya fiksi dari orang lain. Untuk dapat mempublikasikan suatu karya pada aplikasi *wattpad* ini perlu melewati beberapa tahapan yang harus dilakukan *author*. Tahapan *pertama*, menentukan ide cerita yang sesuai. Ide cerita ini bisa didapatkan dengan cara membaca karya orang lain terlebih dahulu, menonton film, *anime* maupun drama agar mendapatkan ide yang sesuai dengan selera *author*. Tahapan *kedua*, mengembangkan ide cerita tersebut menjadi suatu cerita yang utuh dengan memperhatikan kerangka cerita seperti karakter atau penokohan, sudut pandang, alur, konflik serta memasukkan ending yang menarik. Tahapan *ketiga*, melakukan pengecekan apabila terdapat kesalahan. Tahapan ini disebut sebagai tahapan editing sebelum cerita tersebut dipublikasikan. Tahapan *keempat*, yaitu mempublikasi cerita dengan melakukan beberapa pengisian seperti *cover* (sampul), sinopsis, tagar cerita, genre cerita, batasan umur pembaca dan mengisi kepemilikan cerita agar menjadi hak milik.
2. Cerita yang terdapat di aplikasi *wattpad* merupakan cerita yang dimiliki oleh *author* yang juga sebagai pengguna aplikasi tersebut.

Dalam ajaran agama Islam diajarkan kepada setiap umatnya untuk mematuhi perintah-Nya yang merupakan tujuan dari syariat Islam (*maqashid al-syariah*) seperti tidak memakan harta orang lain yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38, dan memperhatikan adab dalam kehidupan bermasyarakat seperti adab ilmiah dalam Islam serta terdapat *haq al-ibtikar* yang secara khusus dimiliki oleh seseorang ketika membuat suatu karya cipta. Selain keharusan untuk mematuhi aturan yang ada dalam hukum Islam dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat juga harus mematuhi hukum positif yang ada di Indonesia. Ketegasan hukum yang ada tersebut tidak serta merta menuntaskan tindakan plagiasi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam aplikasi *wattpad* masih sering terjadi tindakan plagiasi bahkan ada yang sampai tiga kali plagiasi dalam satu cerita dan terdapat juga kesamaan *cover* (sampul) yang terjadi antara beberapa *author*. Tindakan plagiasi tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum baik hukum Islam ataupun hukum positif yang ada di Indonesia. Namun untuk mendapatkan perlindungan secara hukum Islam harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu *satu*, tidak mengandung unsur haram seperti khamar, riba, judi, daging babi, darah, dan bangkai. *Kedua*, tidak ada unsur yang merusak kehidupan seperti pornografi, kekerasan, ajakan untuk berbuat dosa dan lain-lain. Dilihat dari kedua unsur tersebut hanya sekitar 10% dari keseluruhan karya yang dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

karya fiksi di aplikasi *wattpad* hanya sekitar 10% dari keseluruhan karya fiksi yang mendapatkan perlindungan secara hukum Islam. Namun perlindungan karya yang diciptakan oleh seseorang tidak lepas dari campur tangan hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam hal ini hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan secara keseluruhan karya cipta baik yang telah didaftarkan ataupun karya yang belum didaftarkan. Hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia memang memberikan perlindungan secara tegas akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat menjerat pelaku tindakan plagiasi apabila karya tersebut belum terdaftar pada Dirjen HKI. Oleh karena itu, agar karya fiksi mendapatkan perlindungan dari hukum Islam setiap penulis harus memperhatikan beberapa hal seperti *cover* (sampul) yang menunjukkan nilai keislaman, pemilihan ide cerita yang tidak merusak kehidupan bermasyarakat, serta alur yang tidak menyimpang dari norma-norma dan ajaran agama Islam. Dan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum positif, karya tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu di Dirjen HKI untuk menjerat pelaku plagiasi dan agar karya tersebut tidak dapat diplagiasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tertera di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh penulis tanpa terkecuali sebelum memulai menulis cerita harus memperhatikan tema yang digunakan. Kesamaan lainnya terkadang terdapat pada media yang digunakan seperti *cover* (sampul), foto-foto dan lain sebagainya. Akan tetapi hal tersebut tidak jarang akan mengundang kesamaan dengan karya orang lain. Agar mendapatkan keberkahan dari Allah swt. untuk penulis diharapkan memperhatikan hal-hal tersebut agar tidak melanggar hukum Islam yang mengakibatkan diri sendiri menjadi berdosa.
2. Kepada penulis yang khususnya beragama Islam, apabila menulis suatu cerita memperhatikan hal-hal yang nantinya akan mendapatkan perlindungan baik perlindungan hukum Islam ataupun perlindungan Hukum positif yang ada di Indonesia. Karena hal sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah swt. nanti di akhirat. Untuk mendapatkan keberkahan Allah swt. sebaiknya menulis cerita yang mengarah pada genre keagamaan yang dalam alur ceritanya memperhatikan norma-norma serta ajaran agama Islam agar mendatangkan manfaat bagi untuk penulis sendiri ataupun untuk para pembaca. Serta untuk menghindari semakin banyaknya tindakan plagiasi, setiap penulis sebaiknya mendaftarkan karyanya di Dirjen HKI agar karya tersebut diakui dan mendapatkan perlindungan dari hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia.